



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 412/356 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/JASA YANG AKAN DISERAHKAN
KEPADA PEMERINTAH DESA BERUPA BANTUAN PERLENGKAPAN KERJA
BADAN USAHA MILIK DESA MELALUI KEGIATAN PEMBINAAN
KELEMBAGAAN EKONOMI DESA PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dan dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan secara tertib, transparan, konsisten, dan akuntabel, maka perlu menetapkan penerima dan alokasi barang/jasa yang akan diserahkan kepada Pemerintah Desa berupa bantuan perlengkapan kerja Badan Usaha Milik Desa melalui Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Ekonomi Desa yang bersumber anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Alokasi Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pemerintah Desa Berupa Bantuan Perlengkapan Kerja Badan Usaha Milik Desa Melalui Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Ekonomi Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);

SB

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Penerima dan Alokasi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pemerintah Desa Berupa Bantuan Perlengkapan Kerja Badan Usaha Milik Desa Melalui Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

St E

- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 pada Kode Rekening Kegiatan 2.07.2.07.01.01.16.04
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Oktober 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI fd.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Penerima dan Alokasi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pemerintah Desa yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 412/356 TAHUN 2019
TENTANG

PEMERINTAH DESA BERUPA BANTUAN PERLENGKAPAN KERJA BADAN USAHA
MILIK DESA MELALUI KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN EKONOMI DESA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2019

PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/ JASA YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA
BERUPA BANTUAN PERLENGKAPAN KERJA BUMDES MELALUI KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN EKONOMI DESA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	PENERIMA KEGIATAN	KETUA	ALAMAT	JENIS HIBAH BARANG	VOLUME	PAGU ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BUMDes Maju Berkah	Nurochman, S.Pd. SD	RT. 02/02 Desa Karangreja Kec. Karangreja	Rak 1 m x 2 m x 30 cm	1 unit	4,000,000	-
				Rak etalase 1,2 susun 6	1 unit	1,500,000	
				Meja Promo	1 unit	1,200,000	
				Meja Kasir	1 unit	3,300,000	
			Jumlah			10,000,000	
2	BUMDes Kalika Mandiri	Khodirun	RT. 2/4 Desa Kalikajar Kec.Kaligondang	Pemasangann Wifi	1 unit	500,000	-
				Computer	1 unit	3,600,000	
				Printer kasir	1 unit	1,320,000	
				Meja computer	1 unit	500,000	
			Jumlah			5,920,000	
3	BUMDes Jaya Mandiri Sejahtera	Mursin, S.Pd	RT. 01/01 Desa Larangan Kec. Pengadegan	Batu blonon	95 m3	9,500,000	-
			Jumlah			9,500,000	
			JUMLAH			25,420,000	

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI